



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI**
2. Tempat Lahir : Parsuburan
3. Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 27 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Camar I No. 15 RT 003 RW 005 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2022 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pid.B/2023/PN KIK tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN KIK tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alteratif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama IDI SEKARJAYA;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Note 8;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna Deepsea Luster Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076;Dikembalikan kepada Saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFAIAH
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Areal Kebun Sawit Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Terdakwa mendatangi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH di Bundaran Besar Kuala Kapuas, dan kemudian Terdakwa meminta saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Bos Terdakwa, dan apabila saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mau mengantarkan Terdakwa ke tempat Bos Terdakwa, Terdakwa akan memberikan komisi atau upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mau mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yaitu Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076. Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH menanyakan kemana tujuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa tujuan Terdakwa adalah ke PT. Global, namun saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH tidak mengetahui arah jalan ke PT. Global. Kemudian Terdakwa menunjukan arah menuju PT. Global kepada saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH. Setelah ± 90 menit di perjalanan, Terdakwa menyuruh saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk belok ke Areal Kebun Sawit, sesampainya di jalan Areal Kebun Sawit, Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalanan yang rusak. Dikarenakan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH tidak berani serta takut terjatuh untuk mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk melewati jalan rusak, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH agar Terdakwa saja yang mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk melewati jalan rusak tersebut. Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor untuk berjalan kaki melewati jalan rusak tersebut. Setelah melewati jalan rusak dan menemukan jalan yang baik, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kembali naik ke sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan posisi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH membonceng Terdakwa. Lalu Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalan rusak kembali untuk kedua kalinya, sehingga saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari motor dan berjalan kaki untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan rusak tersebut untuk kedua kalinya. Setelah melewati jalan rusak dan menemukan jalan yang baik lagi, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kembali naik ke sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan posisi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH membonceng Terdakwa. Lalu Beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalan yang rusak lagi untuk ke tiga kalinya, kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor untuk kembali berjalan melewati jalan rusak tersebut untuk ketiga kalinya. Namun kemudian timbulah niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH pada saat saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dan berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak untuk ketiga kalinya tersebut, kemudian ketika saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak ketiga kalinya tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah dan meninggalkan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yaitu Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076.

Bahwa setelah meninggalkan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH, Terdakwa kemudian membuka jok sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076 milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yang ternyata di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna biru Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202.

Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076 milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kepada pengepul barang rongsokan yaitu Sdr. ANTO S Bin GAIMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa membeli makan. Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna Deepsea Luster Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202 tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.500.000,-,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Areal Kebun Sawit Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Terdakwa mendatangi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH di Bundaran Besar Kuala Kapuas, dan kemudian Terdakwa meminta saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Bos Terdakwa, dan apabila saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mau mengantarkan Terdakwa ke tempat Bos Terdakwa, Terdakwa akan memberikan komisi atau upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mau mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yaitu Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076. Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH menanyakan kemana tujuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa tujuan Terdakwa adalah ke PT. Global, namun saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH tidak mengetahui arah jalan ke PT. Global. Kemudian Terdakwa menunjukan arah menuju PT. Global kepada saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH. Setelah ± 90 menit di perjalanan, Terdakwa menyuruh saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk belok ke Areal Kebun Sawit, sesampainya di jalan Areal Kebun Sawit, Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalanan yang rusak. Dikarenakan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH tidak berani serta takut terjatuh untuk mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFIAH untuk melewati jalan rusak, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH agar Terdakwa saja yang mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH untuk melewati jalan rusak tersebut. Kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor untuk berjalan kaki melewati jalan rusak tersebut. Setelah melewati jalan rusak dan menemukan jalan yang baik, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kembali naik ke sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan posisi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH membonceng Terdakwa. Lalu Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalan rusak kembali untuk kedua kalinya, sehingga saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari motor dan berjalan kaki untuk melewati jalan rusak tersebut untuk kedua kalinya. Setelah melewati jalan rusak dan menemukan jalan yang baik lagi, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kembali naik ke sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan posisi saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH membonceng Terdakwa. Lalu Beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH melewati jalan yang rusak lagi untuk ke tiga kalinya, kemudian saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor untuk kembali berjalan melewati jalan rusak tersebut untuk ketiga kalinya. Namun kemudian timbulah niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH pada saat saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dan berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak untuk ketiga kalinya tersebut, kemudian ketika saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak ketiga kalinya tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah dan meninggalkan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yaitu Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076.

Bahwa setelah meninggalkan saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH, Terdakwa kemudian membuka jok sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076 milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH yang ternyata di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna biru Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076 milik saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH kepada pengepul barang rongsokan yaitu Sdr. ANTO S Bin GAIMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa membeli makan. Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna biru Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202 tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa dalam terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna biru Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202 adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.500.000,-,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna hitam merah DA 3934 JV dengan nomor rangka MH1JB52126K149034 Nomor mesin JB42E-1150076 milik saksi di bawa kabur oleh terdakwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Skj 14.30 Wib Di Jalan Areal kebun sawit Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang makan gorengan di dekat bundaran besar Kuala Kapuas, lalu datang terdakwa dan meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke tempat boss terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa jarak ke tempat bos terdakwa kira-kira 15 (Lima belas) Km dan terdakwa akan memberi upah kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi pun mengantar terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra 125 R warna hitam merah DA 3934 JV dengan nomor rangka MH1JB52126K149034 Nomor mesin JB42E-1150076 milik saksi dengan posisi saksi membonceng terdakwa dan terdakwa memberi tahu arah jalan kepada saksi yaitu ke arah palingkau dan menempuh waktu kurang lebih 90 (Sembilan puluh) menit hingga akhirnya sampai di areal portal, kemudian terdakwa bersama masuk melewati portal tersebut dan masuk ke areal kebun sawit lalu belok masuk lagi ke dalam areal kebun sawit, kemudian saksi bersama terdakwa melewati jalan yang rusak, dikarenakan saksi takut terjatuh mengendarai sepeda motor milik saksi maka terdakwa menawarkan untuk terdakwa saja yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, dan kemudian saksi menyetujui penawaran dari terdakwa dan menyerahkan sepeda motor milik saksi untuk dikendarai terdakwa melewati jalan yang rusak tersebut dan saksi berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak tersebut. Kemudian setelah jalan sudah mulai halus, saksi kembali menaiki sepeda motor namun dengan posisi saksi membonceng dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi, kemudian tidak berapa lama jalanan mulai rusak lagi, sehingga saksi turun dan berjalan kaki dan terdakwa masih mengendarai sepeda motor milik saksi untuk melewati jalan yang rusak tersebut, setelah jalan mulai halus saksi kembali membonceng sepeda motor milik saksi kembali, kemudian jalan mulai rusak lagi, saksi kembali turun untuk melewati jalan yang rusak tersebut, namun terdakwa berputar arah dan meninggalkan saksi di areal kebun sawit dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki untuk keluar dari areal kebun sawit kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berjalan kaki, dan sesampainya di Kabupaten Kapuas, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa di dalam jok sepeda motor milik saksi yang di bawa kabur oleh terdakwa terdapat 1 (satu) buah Hanphone Infinix Note 8 warna Deepsea Luster;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANTO S Bin GAIMAN: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Supra X 125cc warna Merah hitam dari terdakwa yang ternyata barang tersebut hasil kejahatan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 skj. 10.00 Wib di Pinggir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 skj. 10.00 Wib saat saksi sedang berjalan membawa grobak di Pinggir jalan Desa Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah saksi di hampiri oleh terdakwa dan menyuruh saksi berhenti kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Supra X 125cc wama Merah hitam yang di bawa oleh terdakwa kepada saksi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan karena terdakwa tidak punya uang dan mau pulang kampung, karena saksi merasa kasihan kemudian saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Supra X 125cc warna Merah hitam tersebut seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) karena saksi hanya mampu membeli seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian terdakwa menyetujui dan saksi serahkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi.
 - Bahwa saksi menanyaka mengenai kelengkapan surat sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi, namun terdakwa mengatakan ini motor saya dan aman bukan hasil curian, kemudian saksi mempercayainya dan membeli motor tersebut seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa profesi saksi adalah sebagai pencari barang rongsokan yang berkeliling di Kota Palangkaraya
 - Bahwa saksi kemudian di beritahu oleh teman saksi jika tidak diperbolehkan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan melanggar hukum, lalu saksi merasa takut dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pihak Kepolisian.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :
- 1 (satu) buah BPKB atas nama IDI SEKARJAYA;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Note 8;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna Deepsea Luster Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna hitam merah DA 3934 JV dengan nomor rangka MH1JB52126K149034 Nomor mesin JB42E-1150076 milik saksi Arsani dan tidak terdakwa kembalikan pada hari minggu tanggal 13 November 2022 Sk 14:30 di Jalan areal Kebun Sawit Kecamatan Mantangal Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya terdakwa mendatangi saksi Arsani di bundaran besar Kota Kapuas dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ketempat boss terdakwa dan apabila mau akan terdakwa berikan komisi atau upah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Arsani mau untuk mengantar terdakwa kemudian saksi Arsani menanyakan kepada terdakwa mau kemana kemudian terdakwa jawab mau ke PT.Global namun saksi Arsani tidak mengetahui arah jalan ke PT Global kemudian terdakwa yang menunjukkan jalan sambil di bonceng oleh saksi Arsani. Setelah kurang lebih 90 menit di perjalanan terdakwa menyuruh Saksi Arsani tersebut belok Areal Kebun Sawit, dan sesampainya di jalan Areal kebun sawit ketika jalan rusak saksi Arsani tidak berani mengendarai sepeda motornya karena takut terjatuh, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Arsani untuk mengendarai sepeda motor milik saksi Arsani tersebut untuk melewati jalan yang rusak dan saksi Arsani menyetujuinya sehingga saksi Arsani menyerahkan sepeda motor milik saksi Arsani kepada terdakwa untuk terdakwa kendaraai melewati jalan yang rusak tersebut dan saksi Arsani berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak tersebut. Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa, lalu kemudian ditemukan jalan yang rusak lagi sehingga saksi Arsani turun dan berjalan kaki, Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa kembali. Kemudian pada saat di temukan jalan rusak lagi, saksi Arsani kembali turun untuk berjalan kaki melewati jalan yang rusak tersebut, namun terdakwa malah memutar balik arah sepeda motor milik saksi Arsani dan menenggalkan saksi Arsani dengan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Arsani.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Arsani ke Palangkaraya dan menjual kepada Saksi Anto yang merupakan pengepul barang rongsokan dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat membuka jok sepeda motor milik saksi Arsani, terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru, terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru, melainkan HP tersebut terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Arsani tersebut terdakwa gunakan untuk makan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Areal kebun sawit Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi Arsani di bundaran besar Kota Kapuas dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ketempat boss terdakwa dan akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Arsani mau untuk mengantar terdakwa kemudian saksi Arsani menanyakan kepada terdakwa mau kemana kemudian terdakwa jawab mau ke PT.Global namun saksi Arsani tidak mengetahui arah jalan ke PT Global kemudian terdakwa yang menunjukan jalan sambil di bonceng oleh saksi Arsani. Setelah kurang lebih 90 menit di perjalanan terdakwa menyuruh Saksi Arsani tersebut belok Areal Kebun Sawit, dan sesampainya di jalan Areal kebun sawit ketika jalan rusak saksi Arsani tidak berani mengendarai sepeda motornya karena takut terjatuh, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Arsani untuk mengendarai sepeda motor milik saksi Arsani tersebut untuk melewati jalan yang rusak dan saksi Arsani menyetujuinya sehingga saksi Arsani menyerahkan sepeda motor milik saksi Arsani kepada terdakwa untuk terdakwa kendarai melewati jalan yang rusak tersebut dan saksi Arsani berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak tersebut. Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa, lalu kemudian ditemukan jalan yang rusak lagi sehingga saksi Arsani turun dan berjalan kaki, Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa kembali. Kemudian pada saat di temukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan rusak lagi, saksi Arsani kembali turun untuk berjalan kaki melewati jalan yang rusak tersebut, namun terdakwa malah memutar balik arah sepeda motor milik saksi Arsani dan meninggalkan saksi Arsani dengan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Arsani;

- Bahwa pada saat membuka jok sepeda motor milik saksi Arsani, terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru, namun terdakwa tidak menjual handphone tersebut, melainkan HP tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV milik Saksi Arsani ke Palangkaraya dan menjual kepada Saksi Anto yang merupakan pengepul barang rongsokan dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Arsani tersebut terdakwa gunakan untuk makan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Arsani untuk membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, konsekuensi bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Areal kebun sawit Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi Arsani di bundaran besar Kota Kapuas dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke tempat boss terdakwa dan akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Arsani mau untuk mengatarkan terdakwa kemudian saksi Arsani menanyakan kepada terdakwa mau kemana kemudian terdakwa jawab mau ke PT.Global namun saksi Arsani tidak mengetahui arah jalan ke PT Global kemudian terdakwa yang menunjukkan jalan sambil di bonceng oleh saksi Arsani. Setelah kurang lebih 90 menit di perjalanan terdakwa menyuruh Saksi Arsani

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belok Areal Kebun Sawit, dan sesampainya di jalan Areal kebun sawit ketika jalan rusak saksi Arsani tidak berani mengendarai sepeda motornya karena takut terjatuh, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Arsani untuk mengendarai sepeda motor milik saksi Arsani tersebut untuk melewati jalan yang rusak dan saksi Arsani menyetujuinya sehingga saksi Arsani menyerahkan sepeda motor milik saksi Arsani kepada terdakwa untuk terdakwa kendarai melewati jalan yang rusak tersebut dan saksi Arsani berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak tersebut. Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa, lalu kemudian ditemukan jalan yang rusak lagi sehingga saksi Arsani turun dan berjalan kaki, Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa kembali. Kemudian pada saat di temukan jalan rusak lagi, saksi Arsani kembali turun untuk berjalan kaki melewati jalan yang rusak tersebut, namun terdakwa malah memutar balik arah sepeda motor milik saksi Arsani dan meninggalkan saksi Arsani dengan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Arsani. Kemudian pada saat membuka jok sepeda motor milik saksi Arsani, terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru, namun terdakwa tidak menjual handphone tersebut, melainkan HP tersebut terdakwa gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV milik Saksi Arsani Terdakwa bawa ke Palangkaraya dan dijual kepada Saksi Anto yang merupakan pengepul barang rongsokan dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya hasil penjualan sepeda motor milik saksi Arsani tersebut terdakwa gunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Arsani untuk membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV kepada orang lain dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV milik Saksi Arsani ke Palangkaraya dan menjualnya kepada Saksi Anto yang merupakan pengepul barang rongsokan dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) serta membawa 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru yang berada dalam jok sepeda motor tersebut yang tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sendiri, hal tersebut diketahui Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Areal kebun sawit Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi Arsani di bundaran besar Kota Kapuas dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke tempat boss terdakwa dan akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Arsani mau untuk mengantar terdakwa kemudian saksi Arsani menanyakan kepada terdakwa mau kemana kemudian terdakwa jawab mau ke PT.Global namun saksi Arsani tidak mengetahui arah jalan ke PT Global kemudian terdakwa yang menunjukkan jalan sambil di bonceng oleh saksi Arsani. Setelah kurang lebih 90 menit di perjalanan terdakwa menyuruh Saksi Arsani tersebut belok Areal Kebun Sawit, dan sesampainya di jalan Areal kebun sawit ketika jalan rusak saksi Arsani tidak berani mengendarai sepeda motornya karena takut terjatuh, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Arsani untuk mengendarai sepeda motor milik saksi Arsani tersebut untuk melewati jalan yang rusak dan saksi Arsani menyetujuinya sehingga saksi Arsani menyerahkan sepeda motor milik saksi Arsani kepada terdakwa untuk terdakwa kendarai melewati jalan yang rusak tersebut dan saksi Arsani berjalan kaki untuk melewati jalan yang rusak tersebut. Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa, lalu kemudian ditemukan jalan yang rusak lagi sehingga saksi Arsani turun dan berjalan kaki, Setelah jalan halus, saksi Arsani naik ke motor dengan posisi Saksi Arsani membonceng terdakwa kembali. Kemudian pada saat di temukan jalan rusak lagi, saksi Arsani kembali turun untuk berjalan kaki melewati jalan yang rusak tersebut, namun terdakwa malah memutar balik arah sepeda motor milik saksi Arsani dan meninggalkan saksi Arsani dengan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Arsani. Kemudian pada saat membuka jok sepeda motor milik saksi Arsani, terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Infinix Note 8 warna biru, namun terdakwa tidak menjual handphone tersebut, melainkan HP tersebut terdakwa gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV milik Saksi Arsani Terdakwa bawa ke Palangkaraya dan dijual kepada Saksi Anto yang merupakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul barang rongsokan dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya hasil penjualan sepeda motor milik saksi Arsani tersebut terdakwa gunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Arsani untuk membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV kepada orang lain dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang awalnya membonceng saksi Arsani kemudian bergantian Terdakwa yang membawa motor karena jalannya rusak dan hal tersebut dilakukan dengan ijin dan sepengetahuan secara sadar dan tanpa paksaan sepeda motor diserahkan oleh Saksi Arsani kepada Terdakwa sehingga bukanlah suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan menambah masa pidana Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB atas nama IDI SEKARJAYA;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Note 8;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna Deepsea Luster Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH mengalami kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UBAH PARDOSI Bin KHOIRUL SAMIN PARDOSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama IDI SEKARJAYA;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Note 8;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 8 warna Deepsea Luster Imei 1: 355932230803194 Imei 2: 355932230803202;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 R warna Hitam Merah dengan Plat Nomor DA 3934 JV dengan Nomor Rangka MH1JB52126K149034 Nomor Mesin JB42E-1150076;Dikembalikan kepada Saksi ARSANI Bin MUHAMMAD NAFIAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 1 Maret**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)